



පිළිගැනුමක් ලෙස
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

සිංගාසනා ආරම්භකයා සහ සහකාරයා සඳහා
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

රාජ්‍ය සේවා කොට්ඨාසයේ, කොට්ඨාස කාර්යාලයේ
Jalan Pulau Seribu No 25 Tabanan, Telepon/Fax. (0361) 811073 / 7991837

Website : diskopmaker.tabanankab.go.id E-mail : diskopmaker@tabanankab.go.id

TABANAN 82111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 180/47/Diskopukmnaker

TENTANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS KABUPATEN TABANAN
(SINGASANA *ENTREPRENEUR COLLABORATOR*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memperkuat perekonomian kerakyatan di Kabupaten Badung serta untuk meningkatkan rasio kewirausahaan di Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu sinergi dan penguatan koordinasi program lintas sektor antara kementerian / lembaga dan pemerintah daerah yang diwujudkan melalui pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Tabanan (*Singasana Entrepreneur Collaborator*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta dengan dibentuknya Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Tabanan (*Singasana Entrepreneur Collaborator*), perlu menetapkan susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Kabupaten Tabanan (*Singasana Entrepreneur Collaborator*).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1958

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 Tentang

- Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Kelembagaan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Tabanan (Singasana *Entrepreneur Collaborator*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pembina;
- c. Tim Ahli;
- d. Ketua;
- e. Manajer;
- f. Asisten Manajer Program Inkubasi;
- g. Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan;
- h. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring dan Kerjasama;
- i. Asisten Manajer Komersialisasi Produk;
- j. Pendamping Tenant;

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, swasta dan masyarakat.

KEEMPAT : Koperasi dan Pelaku Usaha yang diberikan layanan inkubasi bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

KELIMA

: Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Akademisi, Asosiasi, Media, Swasta dan Masyarakat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Desember 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tabanan




Nyoman Putra, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790502 200212 1 007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
 USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
 TENAGA KERJA
 KABUPATEN TABANAN
 NOMOR: 180/47/Diskopukmnaker
 TANGGAL 4 Desember 2024
 TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN
 LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
 KABUPATEN TABANAN (SINGASANA
 ENTREPRENEUR COLLABORATOR)

NAMA-NAMA PENGELOLA
 LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KABUPATEN TABANAN
 (SINGASANA ENTREPRENEUR COLLABORATOR)

NO	NAMA	JABATAN
I	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan	Penasihat
II	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan	Pembina
III	Tim Ahli	
	Manajer Inkubator Bisnis Provinsi Bali	Anggota Tim Ahli
IV	Pengelola	
	Kepala Bidang Pemberdayaan UKM	Ketua
	Dewa Gede Widnyana Putra, S.E., M.M.	Manager
	Dewa Ayu Putu Rai Eka Wahyuni	Asisten Manajer Program Inkubasi
	Nyoman Shinta Yundari	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
	I Putu Arka Dananjaya	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring dan Kerjasama
	Kadek Hendri Juliantini, S.Pd	Asisten Manajer Komersialisasi Produk

NO	NAMA	JABATAN
V	Pendamping Tenant	
	Titik Tri Agustina	Pendamping Tenant
	Gusti Ayu Putu Widya Sari	Pendamping Tenant
	I Putu Gede Manik Bagus Adi Guna	Pendamping Tenant
	I Kadek Dwi Agustana, S.Pd	Pendamping Tenant
	Ni Made Jantiasih, S.E.	Pendamping Tenant

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tabanan



Nyoman Putra, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790502 200212 1 007